

TANGGUNGJAWAB LEMBAGA PENYIARAN DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS SIARAN MELALUI IMPLEMENTASI PEDOMAN PRILAKU PENYIARAN
DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS)

Oleh : Ni Made Yuni Trisnadewi, S.Ikom, M.Fil.H

Drs I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H

Universitas Dwijendra

ABSTRACT

In the era of media freedom today there are many people complain about media content. Therefore the managers of the broadcast media, especially television is expected to assume the responsibilities for realizing quality broadcast. One important reference implementation is legal and ethical provisions set out in the code of conduct and standard broadcasting broadcast programs.

Keywords: responsibility of the media, broadcast quality, broadcasting Code of Conduct.

PENDAHULUAN

Kemerdekaan media di Indonesia dapat dikatakan berawal pada tahun 1998. Ketika itu kebebasan media disambut dengan hangat oleh semua insan pers/media. Namun dalam perkembangan selanjutnya harapan kebebasan yang mencerahkan publik, cenderung ke arah kebebasan yang kebablasan. Berawal dari kebebasan pers/media itulah pembicaraan ataupun diskusi mengenai regulasi dan etika media menjadi sangat urgen.

Berbagai tayangan atau siaran maupun publikasi yang ditampilkan media massa saat ini, sudah banyak mengarah kepada aspek kepentingan ekonomi-politik semata. Program-program acara yang disiarkan atau dipublikasikan semakin sedikit yang mendasarkan pada upaya yang ditujukan pada peningkatan kecerdasan masyarakat dan sarana pembinaan kepribadian guna melestarikan budaya bangsa.

Umumnya media lebih tertarik menyuguhkan *life style* global yang menjanjikan semangat hedonis. Berbagai budaya tersebut belum tentu sesuai dengan jiwa dan kepribadian yang melekat pada masyarakat. Justru dengan

dengan kehadiran budaya asing, baik dari segi sumber maupun kepatutan , mendominasi watak para generasi muda yang menjadi bagian terbesar dari penduduk sekaligus tumpuan harapan masa depan bangsa ini.

Kini betapa banyak orang yang mengeluhkan kehidupan di tengah dunia yang sesak media. Para orang tua sangat khawatir dengan perilaku anaknya yang banyak menghabiskan waktu menonton televisi. Para pemuka agama menghawatirkan gaya hidup hedonistik dan serba gampang yang melanda generasi penerus bangsa ini. Demikian pula para guru merasa apa yang diberikan di lembaga pendidikan tidak membekas karena muridnya lebih senang berguru pada media massa. Keluhan-keluhan tersebut kian hari kian nyaring saja terdengar, berbaur dengan berbagai kritik atas kiprah dunia media massa di Indonesia. Media massa telah demikian memanjakan selera khalayak demi manfaat komersial, khususnya televisi yang melahirkan akibat yang mengundang kekhawatiran, ketakutan, bahkan antipati terhadap media massa

Dalam dunia Pers, hal yang paling sering terjadi , khususnya publikasi media terkait dengan pemberitaan adalah masalah objektivitas dan akuntabilitas pemberitaan. Menurut **McQuail**, tingkat kebebasan informasi yang terjadi dalam suatu negara dapat dilihat dari beberapa hubungan struktur, organisasi, kinerja dan output media massa sebagai berikut :

- a. Kondisi struktural (terutama kebebasan untuk menyampaikan dan menyiarkan)
- b. Kondisi operasional (bebas dari tekanan ekonomi dan politik)
- c. Kesempatan masyarakat luas untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi
- d. Keuntungan bagi para penerima berita, sesuai kriteria : relevan, beragam, menarik, reliable, orisinal dan memuaskan (McQuail, 2000:167)

Dengan demikian konsep kebebasan informasi (*freedom of information*) itu tidak bisa diartikan sebagai kebebasan yang tanpa batas, tetapi ada beragam aturan/ regulasi dan etika yang tetap harus dijadikan pedoman, baik oleh wartawan maupun oleh khalayak media. Berbagai batasan dan aturan normatif tersebut terkait dengan tanggungjawab media massa dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat..

Bila kita menyimak (point d) konsep kebebasan informasi yang dikemukakan oleh McQuail di atas, terlihat secara jelas bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu harus memberi keuntungan bagi khalayak dalam hal ini informasi tersebut harus benar, relevan reliable menarik , orisinil serta memuaskan khalayak. Dengan demikian dibutuhkan tanggungjawab media massa untuk tampil secara obyektif dalam menyampaikan beragam berita atau program acaranya. Obyektifitas tersebut sekurangnya mengandung beberapa syarat. *Pertama*, posisi netral terhadap objek yang diberitakan. *Kedua*, tidak menunjukkan bias partisan(memihak). Dan *ketiga* berita bersifat akurat (memenuhi kriteria kebenaran, meliputi relevansi dan kekomplitan sebuah informasi). Selama media massa berpegang dengan kerangka kerja objektivitas ini, maka posisi media dapat dipahami berada pada sebuah posisi yang benar, tetapi bila berada pada posisi sebaliknya, maka siapapun kita harus menegakkan teori normatif media massa itu sendiri.

Selain faktor obyektivitas tersebut, juga yang tak kalah pentingnya adalah faktor akuntabilitas dalam menciptakan sebuah pemberitaan media yang dapat menguntungkan publik. Akuntabilitas yang dimaksud disini adalah adanya tanggungjawab terhadap publik/khalayak dan adanya sanksi jika terdapat pelanggaran terhadap kepentingan publik. Berkenaan dengan hal ini terdapat beberapa penyimpangan yang sering dilakukan oleh institusi media antara lain :

- a. Terjadi distorsi atau penyimpangan informasi
- b. Terjadinya pemujaan berlebihan terhadap gambar, sehingga berita yang tidak memuat gambar jarang menjadi berita
- c. Memberitakan hal-hal yang bersifat privasi
- d. Pembunuhan karakter seseorang
- e. Melakukan eksploitasi sex
- f. Meracuni pikiran anak-anak melalui apa yang mereka baca, dengar dan baca
- g. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai institusi media massa

Mengingat betapa seringnya terjadi penyimpangan seperti tersebut di atas maka regulasi dan etika sebagai acuan bertindak oleh media sangat diperlukan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan menghindari kebebasan yang dapat merusak kepentingan umum. Bagi pemilik media dan masyarakat agar

selalu menjalin kerjasama yang saling membangun guna melahirkan kesepakatan etis yang tidak mengekang kebebasan media massa dalam mengekspresikan kebebasannya. Tetapi secara komprehensif diharapkan apa yang diberikan oleh kreator media kepada publik/khalayak, dapat memberi kontribusi bagi pencerahan peradaban bangsa.

PEMBAHASAN

Televisi di Era Kebebasan Media

Di era kebebasan media saat ini, televisi merupakan salah satu media massa yang memiliki dampak yang tidak kecil terhadap perubahan perilaku dalam masyarakat. Dalam sejarah, media televisi merupakan sumber penyebaran secara luas berbagai citra atau pesan dan telah menjadi *main stream* (perhatian utama) dari lingkungan simbolik umum yang kita alami sejak kecil hingga saat ini. Seluruh gaya hidup masyarakat mayoritas berkiblat ke layar televisi. Demikian pula berbagai keperluan harian masyarakat sepertinya sudah terpola dari beberapa produk yang ditawarkan oleh medium yang bernama televisi. Saat ini terdapat kecenderungan bahwa orang tua maupun anak-anak telah menjadikan televisi sebagai salah satu kebutuhan primer mereka.

Televisi oleh berbagai kalangan produsen produk, memandang TV sebagai medium khas yang memiliki efek (*powerfull effect*) yang cukup kuat dalam menggiring minat masyarakat. Kehadiran televisi di dunia telah membawa dampak yang besar bagi kebudayaan umat manusia karena memiliki kemampuan untuk menyebarkan pesan-pesan dalam kecepatan tinggi ke seluruh pelosok (Mulyana & Ibrahim, 1997 :285)

Selain itu, keuntungan utama televisi adalah sebagai sumber informasi utama masyarakat. Hampir semua orang tanpa mengenal usia, status sosial ekonomi, menjadikan televisi sebagai medium hiburan setiap harinya. Pesan iklan melalui medium televisi memungkinkan tampilnya sebuah produk secara dramatis. Hal ini disebabkan karena televisi mampu menampilkan kombinasi penglihatan, suara, gerak dan warna secara bersamaan

Marshall McLuhan mengemukakan, bahwa *“medium is the message”* (medium itu sendiri merupakan pesan) dan memberi gambaran bahwa pemilihan medium dalam melakukan aktivitas penyampaian pesan amat penting. Secara mendasar sebuah medium itu merupakan perpanjangan inderawi manusia, misalnya radio sebagai perpanjangan telinga manusia, sedangkan televisi merupakan perpanjangan indera penglihatan sekaligus pendengaran manusia (Rahmat, 1992:219-220)

Televisi berbeda dengan media lain yang muncul lebih awal. Televisi dapat memproduksi seperangkat pesan dan citra untuk populasi yang luas dan beragam, relatif tanpa selektif, dan dianggap ritual oleh pemirsanya. Televisi telah menjadi *story teller* terbaik bagi masyarakat majemuk kita, saat ini. Dibanding dengan media lain, televisi lebih dapat memberikan pilihan program untuk berbagai publik dengan latar belakang minat yang berbeda (Bungin, 2001:64)

Saat ini peran media nyaris dibelokkan maknanya oleh institusi media itu sendiri. Betapa tidak, setiap tayangan yang disajikan untuk publik nyaris dihantui oleh selera komersil pemilik media. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa media tidak dapat hidup apabila hanya mengandalkan nilai idealisme semata. Tetapi juga harus dipikirkan oleh institusi media bahwa jangan karena demi keuntungan dan mimpi finansial yang menjanjikan membuat mereka lupa diri. Bukan memberi peran “membimbing” publik, tetapi justru “membinasakan” publik

Pemilik media dengan alasan kebebasan dan pengayaan kreativitas, berupaya semaksimal mungkin meraup keuntungan sebesar-besarnya dari program yang ditayangkan. Iklan bagi media memang penting tetapi bukan segala-galanya. Setiap institusi media, khususnya televisi perlu mempertimbangkan nasib masyarakat yang mewarisi bangsa ini.

P3SPS Sebagai Regulasi dan Etika Media Penyiaran

Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan salah satu regulasi atau produk hukum, yang khusus mengikat masyarakat penyiaran. Dalam konteks aturan tersebut masyarakat penyiaran adalah seluruh elemen penyelenggara, konsumen penyiaran, serta regulator penyiaran. Ketiganya terikat dengan ketentuan P3SPS, sehingga dalam upaya menjaga kepentingan hak dan kewajibannya, secara imperatif mengacu pada ketentuan

tersebut. Guna menjamin kepastian hukum serta mewujudkan keadilan terhadap masyarakat, maka kaidah tersebutlah yang menjadi satu acuan nilai utama yang diterapkan sehingga di antara komponen penyiaran tersebut berjalan secara harmonis atau setidaknya dapat dilakukan harmonisasi terhadap potensi atau ekpresi perbedaan beragam kepentingan yang kadang kala saling berlawanan

P3SPS yang merupakan produk KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) itu merupakan sebuah produk regulasi atau hukum yang memiliki kekuatan mengikat masyarakat penyiaran. Ada beberapa alasan mengapa P3SPS dinyatakan sebagai produk hukum. **Pertama**, landasan konstitusional penyusunannya adalah UUD 1945. Faktanya P3SPS disusun dan ditetapkan oleh KPI dalam rangka implementasi HAM (Hak Asasi Manusia) khususnya yang disebutkan dalam Pasal 28 UUD 1945. Benang merahnya adalah Undang-undang nomor :32 tahun 2002 tentang penyiaran yang merupakan implementasi HAM tersebut menjadi acuan pokok dalam penyusunan P3SPS. Dengan demikian secara tidak langsung ketentuan tersebut merupakan implementasi pokok-pokok pikiran HAM, khususnya tentang kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi. **Kedua**, berdasarkan perspektif proses pembentukan hukum, P3SPS adalah produk hukum yang sah dan bersifat mengikat masyarakat penyiaran. Alasannya, aturan tersebut dibuat dan ditetapkan oleh lembaga berwenang, sehingga secara material dapat menjadi acuan nilai, dalam menyelenggarakan penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan bagian dari produk hukum karena lembaga itu dibentuk oleh pemerintah bersama DPR, sehingga memiliki legitimasi sebagai pelaksana sebagian kegiatan penyelenggaraan negara. KPI dilahirkan dan diberi wewenang oleh Undang-undang No. 32 tahun 2002. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPI berwenang menetapkan produk hukum yang khusus mengatur lembaga penyiaran di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) undang-undang penyiaran yakni :

“KPI berwenang menetapkan standar program siaran (SPS), menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (P3), mengawasi pelaksanaan peraturan P3 dan SPS, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan P3 dan SPS”

Walaupun demikian, tidak serta merta KPI dapat menjalankan kewenangan tersebut secara sewenang-wenang. Hak tersebut diberikan dengan maksud untuk

menjamin penyelenggaraan penyiaran yang profesional, sehingga mampu mewujudkan tujuan negara. Kewenangan KPI tersebut, tidak dibenarkan apabila pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan tertentu dan atau di luar kepentingan negara.

Selain sebagai regulasi, P3SPS juga merupakan etika komunikasi atau etika penyiaran bagi lembaga penyiaran. Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Muhamad Mufid, 2009 : 173). Etika dalam perspektif jurnalistik, merupakan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan pengelola media massa dan wartawan dalam melaksanakan aktivitasnya

Tanggung Jawab Sosial Lembaga Penyiaran

Dalam mencermati peran lembaga penyiaran dalam meningkatkan kualitas siarannya, maka salah satu teori yang menarik untuk dicermati sebagai landasan berpijak adalah teori *social responsibility press* (teori tanggungjawab sosial). Teori ini mengingatkan para jurnalis bahwa apa yang mereka beritakan merupakan tanggungjawab dalam memperbaiki masyarakat, bukan sebaliknya meresahkan dan merusak masyarakat.

Teori tanggungjawab sosial merupakan salah satu dari empat teori yang dikemukakan oleh **Siebert** yang dikemas dalam bukunya yang terkenal *yaitu the fourth of Press Theory* atau empat teori pers. Menurut Siebert, teori pers pertama adalah teori Soviet, teori ini memandang bahwa media dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dengan menyatakan seluruh pekerja media adalah pegawai pemerintah. Kedua, teori Authoritarian, yaitu teori yang agak berbeda dengan teori Soviet, karena media boleh dimiliki oleh swasta atau individu, namun ijinnya tetap diatur oleh pemerintah. Ketiga, Libertarian teori, yaitu media berhak menyampaikan beragam informasi sebebaskan-bebasnya tanpa selektivitas mengenai baik buruk dari segi kontennya. Aktivitasnya mengacu kepada *free market* media. Keempat, teori sosial responsibility, yaitu teori yang memandang bahwa media bebas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi harus pula bertanggungjawab terhadap perbaikan moral masyarakat (Biagi, dalam Amar Ahmad , 2007 :175)

Di era pemerintahan Orde Baru, sebenarnya konsep teori tanggungjawab sosial telah mulai diterapkan, tetapi dengan konsep sedikit berbeda. *Responsibility press* dipahami sebagai kebebasan media dalam menyampaikan informasi, tetapi apabila informasi itu dianggap menyinggung elit atau pemerintah, maka para jurnalis harus berani mempertanggungjawabkan keberaniannya mengkritisi pemerintah. Implikasinya para jurnalis bisa dijebloskan ke penjara atau selalu mendapat intimidasi dalam aktivitas kesehariannya.

Tanggungjawab sosial pers yang diharapkan saat ini adalah kebebasan bertanggungjawab, dalam pengertian bahwa para insan media atau jurnalis bebas dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik, namun bertanggungjawab dalam memikirkan perbaikan dan moralitas masyarakat.

Media penyiaran di Indonesia memiliki tanggungjawab kepada publik dengan mengimplementasikan ketentuan undang-undang penyiaran dan yang secara lebih spesifik melaksanakan P3SPS dengan komitmen yang tinggi, dalam rangka mewujudkan kualitas siaran dan memberi efek positif bagi masyarakat

Berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor: 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran dan nomor :02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, maka ruang lingkup dari P3SPS mencakup pengaturan tentang :

- a. Nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antar golongan
- b. Nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan
- c. Etika Profesi
- d. Kepentingan publik
- e. Layanan Publik
- f. Hak privasi
- g. Perlindungan kepada anak
- h. Perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu
- i. Muatan seksual
- j. Muatan kekerasan
- k. Muatan program siaran terkait rokok, NAFZA, minuman beralkohol
- l. Muatan program siaran terkait perjudian
- m. Muatan mistik dan supranatural
- n. Penggolongan program siaran

- o. Prinsip-prinsip jurnalistik
- p. Nara sumber dan sumber informasi
- q. Bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan
- r. Sensor
- s. Lembaga penyiaran berlangganan
- t. Siaran iklan
- u. Siaran asing
- v. Siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan
- w. Siaran langsung
- x. Muatan penggalangan dana dan bantuan
- y. Muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain
- z. -Siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah,
- Pengawasan sosialisasi dan rekaman
- aa. - Sanksi administratif dan tatacara pemberian sanksi,
-Sanksi dan penanggungjawab

Ketentuan yang tertuang dalam P3SPS berangkat dari pokok-pokok pikiran agar media massa, terutama lembaga penyiaran memiliki tanggungjawab dan kewajiban sosial dalam memajukan, mencerdaskan, menyejahterakan masyarakat Indonesia, sebagai perekat sosial yang utuh, serta sebagai sarana memperkokoh jatidiri dan Integrasi bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyiaran merupakan pelaksana kedaulatan rakyat, yang diadopsi dari amanah konstitusi, yakni UUD 1945, bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan Hak Asasi manusia. Karena itu kemerdekaan yang diberikan harus digunakan secara bertanggungjawab, selaras , seimbang guna memperkokoh integrasi bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila
- b. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi dan supremasi hukum
- c. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah

termasuk hak asasi setiap orang, dengan menghormati dan tidak mengganggu hak orang lain

- d. Penyiaran harus memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mempertimbangkan lembaga penyiaran sebagai lembaga ekonomi strategis
- e. Penyiaran sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat guna melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional
- f. Penyelenggara penyiaran wajib mengembangkan penyiaran yang diarahkan untuk terciptanya siaran berkualitas, bermartabat, dan mampu merefleksikan aspirasi masyarakat yang beragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk budaya asing.

PENUTUP

Sebagai catatan akhir paper ini, perlu ditegaskan bahwa bila menyimak kebebasan media massa, khususnya media penyiaran televisi di Indonesia, maka para pengelola media penyiaran diharapkan mampu menjalankan tanggungjawab sesuai dengan fungsinya secara proporsional dalam rangka mewujudkan siaran berkualitas menuju masyarakat yang maju, sejahtera dan beradab. Salah satu acuan yang penting diimplementasikan adalah ketentuan hukum dan etik yang diatur dalam Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

P3 (Pedoman Prilaku Penyiaran) merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan (produksi) program siaran, sedangkan Standar Program Siaran (SPS) merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan atau yang tidak diperbolehkan untuk ditayangkan dalam program siaran. P3SPS tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia.

Aspek positif dari kebebasan media saat ini adalah terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh transparansi informasi secara cepat dan mudah. Namun aspek kebebasan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai alat pembodohan masyarakat, tetapi sebaliknya harus dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Biagi, 1998, *Media impact an introduction to Mass Media*, USA : Wadsworth

Haryatmoko, 2007, *Etika Komunikasi*, Jogjakarta, Kanisius

KPID Bali, 2012, *Pedoman perilaku Penyiaran dan Standar program Siaran sebagai Hukum Media Penyiaran*, Denpasar, Sekretariat KPID Bali

McQuail, Deni S, 2000, *Mass Communication Theory*, 4 th edition, London , SAGE Publication, Ltd

Mulyono, Deddy dan Idi Subandy Ibrahim, 1997, *Bercinta dengan Televisi: Ilusi, Impresi dan Imajinasi. Sebuah Kotak Ajaib*, Bandung Remaja Rosdakarya

Mufid, Muhammad, 2009, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta, Kencana Prenada

Undang-undang Nomor: 32 tahun 2002 *tentang Penyiaran*

Keputusan Dewan Pers Nomor : 03/SK-DP/III/ 2006, *tentang Kode Etik Jurnalistik*